

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor :06/KEP/I06.7/D8//2000

**T e n t a n g**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**M A P P A B E N G N G A**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Al- Islam  
Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone Nomor :  
015/YA.I/DW/BN/2000 tanggal 8 Februari 2000.

Menimbang : a. bahwa yayasan Pendidikan Al-Islam Wellulang Kecamatan Amali dan Taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;  
d. Nomor : 55106/A2.V.I/KP/1999 Tanggal 29-9-1999  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan  
Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991  
perihal petunjuk Penyelenggaraan TK.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberi Izin kepada :

- Nama Yayasan: Pendidikan Al- Islam Wellulang
- Alamat : Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan  
Taman Kanak - Kanak:
- Nama : Taman Kanak-Kanak MAPPABENGNGA
- Alamat : Desa Laponrong Kec. Amali Kab. Bone

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-  
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak  
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992  
Pemberian Izin tersebut pada Diktum " Pertama "  
akan dicabut .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI WATAMPONE  
PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2000

-----  
Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Sulawesi Selatan

d.n.b/  
Kepala Kanwil Dikbud Kab.Bone

Drs. ANDI KARU PANANRANGI  
NIP. 130 407 523